



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 106 Tahun 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame dapat berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952),
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7)
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 14)
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kodya Dati II Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11)
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2002 – 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 33)
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 9)
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 20)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 6 TAHUN 2003 PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga ;
2. Walikota adalah Walikota Salatiga ;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga ;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan Reklame dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota ;
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan dan memujikan suatu barang / jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan / ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah ;

7. Penyelenggaraan Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan / atau namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
8. Pola Penyebaran Peletakan Reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan reklame ;
9. Peletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan / ditempelkan ;
10. Titik Reklame adalah tempat dimana bidang reklame didirikan / ditempelkan ;
11. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dan pesan-pesan penyelenggaraan reklame ;
12. Diluar sarana dan prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota ;
13. Diatas bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan diatas bangunan / gedung ;
14. Menempel pada bangunan adalah titik reklame yang menempel / menyatu pada bangunan baik mempergunakan konstruksi maupun tidak ;
15. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat dalam persil ;
16. Bahu jalan / berm jalan adalah batas antara pagar halaman dengan trotoar dan atau saluran ;
17. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar / plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame ;
18. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap data / plat beton dan sejenisnya yang menyentuh kelayakan reklame ;
19. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya ;
20. Gambar Tata Letak Bangunan yang selanjutnya disingkat Gambar TLB adalah gambar rencana reklame yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya ;
21. Kawasan Bebas yaitu kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame;
22. Kawasan Khusus yaitu kawasan dengan karakter ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel dibagian depan bangunan;
23. Kawasan Selektif yaitu kawasan yang diperbolehkan untuk diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih;
24. Kawasan Umum yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan penyelenggaraan reklame.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 merupakan landasan operasional dalam Penyelenggaraan Reklame di Kota Salatiga.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 30 Desember 2005.

WALIKOTA SALATIGA, *g*

h H. TOYOK MINTARTO *h*

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 30 Desember 2005.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

h
H. SUTEDJO *h*

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2006 NOMOR 109.